



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1. Menyatakan terdakwa JURIANTO Als YANTO Bin JAMALUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa: